



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/509 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 188.4/473
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
JAYAPURA NOMOR 188.4/513 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
PENGURUS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KABUPATEN JAYAPURA
MASA BHAKTI 2022-2027

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Pengurus Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2022-2027, maka Pengurus Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/513 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengurus Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2022-2027 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/473 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/513 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengurus Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2022-2027 perlu diubah untuk disesuaikan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/473 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/513 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengurus Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2022-2027 menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/473 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/513 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengurus Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2022-2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Operasional Pengurus Penyelenggara Ibadah Haji.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

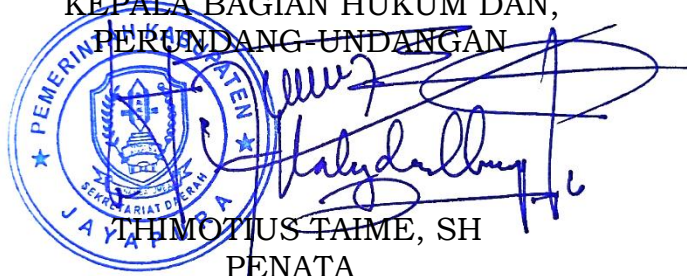
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 2 Oktober 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Jayapura Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name 'THIMOTIUS TAIME, SH' is printed.

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

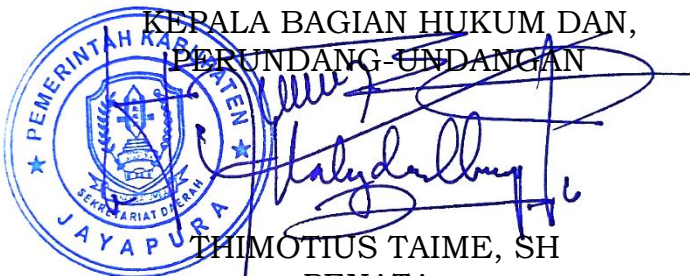
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/509 TAHUN 2024
TANGGAL 2 OKTOBER 2024

SUSUNAN PENGURUS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2022-2027

- I. PEMBINA : 1. BUPATI JAYAPURA
2. KETUA DPRD KABUPATEN JAYAPURA
3. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JAYAPURA
4. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN JAYAPURA
5. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA
- II. KETUA : H. EDI SUSANTO, SE., MM
WAKIL KETUA/KETUA HARIAN : H. ABIDIN MUH. SALEH , SH. MH
- III. SEKRETARIS : H. MUH. AGUS TAUFIQ, S.Hi., MH
- IV. BENDAHARA : SITTI SULEHA, SM
- V. BIDANG-BIDANG
- A. BIDANG BIMBINGAN : Ust. H. TAUFIQ MUHAMMAD KOORDINATOR
MANASIK 1. Ust. SYAMSUL BAHARI ANGGOTA
2. Ust. H. ASEP BURHANUDDIN ANGGOTA
- B. BIDANG PERLENGKAPAN, : H. MURSALIM, SH KOORDINATOR
TRANSPORTASI DAN 1. H. HARUNA ANGGOTA
AKOMODASI 2. HAVIZ MADANI ANGGOTA
- C. BIDANG KESEHATAN : H. KHAIRUL LEE, M.Kes KOORDINATOR
1. dr. Hj. DIAN GURITNO ANGGOTA
2. Hj. SUSTER HAFSAH ANGGOTA
- D. BIDANG PENGAWASAN DAN : HASEM LOHOR KOORDINATOR
KEAMANAN 1. KAPOLSEK BANDARA SENTANI ANGGOTA
2. STAF POLSEK BANDARA ANGGOTA
SENTANI

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
~~PERUNDANG-UNDANGAN~~

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003